

## **RINGKASAN**

**IRHAM AL BAIHAQI :**  
**200510272**

**Kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe  
Dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada  
(Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)  
(Dr.Muhammad Nasir, S.H., LL.M. Dan  
Ferdy Saputra, S.H., M.H.)**

Panwaslih Kota Lhokseumawe memiliki peran vital dalam memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya pelanggaran yang signifikan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, Panwaslih perlu memperkuat kebijakan dan strategi pencegahan pelanggaran yang telah diterapkan. Maka dari itu dalam kajian ini membahas tentang kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam pencegahan pelanggaran pada Pilkada 2024 dan faktor serta upaya yang mempengaruhi efektivitas kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam mencegah pelanggaran Pilkada 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada Pilkada 2024, untuk mengetahui faktor serta upaya yang mempengaruhi efektivitas kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam mencegah pelanggaran Pilkada 2024. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan, dan dapat dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan hukum yang berguna bagi masyarakat dan peneliti.

Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, UUPA Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslih Lhokseumawe menjalankan berbagai strategi pengawasan, termasuk patroli pengawasan, pembentukan posko aduan masyarakat, dan kerja sama dengan pihak keamanan serta stakeholder terkait, faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan yaitu kapasitas dan kompetensi kemampuan Panwaslih, regulasi yang mendukung kejelasan dan kelengkapan, dukungan anggaran, dll serta upaya yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan berkala bagi anggota Panwaslih, penguatan sosialisasi dan edukasi kepada publik tentang aturan Pilkada, dll.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu dapat disimpulkan bahwa kebijakan panitia pengawas (panwaslih) Kota Lhokseumawe dalam mencegah pelanggaran pilkada 2024 merupakan implementasi dari tanggung jawab mereka untuk menjaminkan pelaksanaan pilkada yang demokratis, adil, dan jujur sesuai dengan pengaturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya.

**Kata kunci : Kebijakan, Pencegahan, dan Pelanggaran**